



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 450/Kep. 1125-Kesra/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2016-2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/Kep.263-Kesra/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021, Kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 akan berakhir masa kerjanya pada tanggal 22 November 2021;
- b. bahwa dikarenakan pergantian pimpinan BAZNAS Kabupaten Majalengka untuk Periode 2021-2026 masih dalam proses, perlu dilakukan perpanjangan masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, apabila pada saat masa kerja pimpinan sebelumnya telah berakhir tetapi belum ditetapkan pimpinan yang baru, maka Bupati/Walikota dihimbau untuk menetapkan perpanjangan waktu masa kerja pimpinan BAZNAS selama masa transisi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c serta untuk adanya tertib administrasi dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan /Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1114/ANG/BAZNAS/XI/2021 Perihal Pertimbangan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan BAZNAS Kabupaten Majalengka Periode 2016 – 2021 tanggal 19 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memperpanjang Masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 450/Kep. 263-Kesra/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021.

KEDUA ..... 4



- KEDUA : Perpanjangan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah paling lama 3 bulan terhitung dari berakhirnya masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 sampai dengan diangkatnya Pimpinan BAZNAS Kabupaten Majalengka Periode 2021-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,



*[Handwritten signature]*  
KAENA SOBAHI